

ABSTRAK

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
2025

KPT SEKRETARIS KIP KABUPATEN ACEH TIMUR NOMORMOR 16 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

- Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan transparan sangat diperlukan ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan operator sistem informasi rencana umum pengadaan (sirup) di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 45 Tahun 2013; PKPU Nomor 20 Tahun 2013; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bertugas melakukan penginputan informasi rencana umum pengadaan, bertanggung jawab kepada sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

CATATAN: Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2025.
Lampiran 0 halaman.